



## RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343808, 5319619 Fax. (031) 5317503

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 268/RSMU/XI/2008 TANGGAL : 1 NOPEMBER 2008 TENTANG TIM AUDIT MEDIK DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

#### MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka kesamaan langkah untuk melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibentuk Tim Audit Medik di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Pembentukan Tim Audit Medik di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

#### MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No. 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;
4. Keputusan Menkes RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

#### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Audit Medik RS Mata Undaan Surabaya yang terdiri dari :

Ketua : Dr. Armanto Sidohutomo, SpM

Anggota : - Dr. Ria Sylvia, SpM

- Dr. Rita Tjandra, SpM
- Dr. Donny Wishnu Chandra, SpM
- Nikmatul F, SKM
- Nenny Nayulita, AMK

**KEDUA** : Tim Audit Medik Rumah Sakit mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

**PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 1 Nopember 2008

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 268/RSMU/XI/2008  
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2008  
TENTANG  
TIM AUDIT MEDIK  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :**

1. Melakukan evaluasi mutu pelayanan medis
2. Mengetahui penerapan standar pelayanan kedokteran penyakit mata
3. Melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan medis sesuai kebutuhan pasien dan standar pelayanan medis

**DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 1 Nopember 2008**

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**Dr. HERMINIATI HB, MARS**